

LAPORAN TATA KELOLA

2017



BANK TLM
PT. BPR Taneoba Lai, Manohar

www.bprtlmkupang.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasihNYA dan perkenananNya maka Laporan Tata Kelola tahun 2017 ini dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat dilaporkan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka laporan tata kelola ini dibuat dan disampaikan agar stakeholder dapat mengetahui kinerja dan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat dan hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2017 yang lalu.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat yang tercermin dari sistem tata kelola yang mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, hasil penerapan tata kelola pada 11 (sebelas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian pelaksanaan Tata kelola dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko.

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Kuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungan doa dan kepercayaan yang telah diberikan dalam memajukan PT. BPR


Tanaoba Lais Manekat sehingga kami dapat terus berkarya untuk kemajuan Bank TLM dan lebih luas lagi untuk kemajuan ekonomi masyarakat di NTT. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan jerih payah kita.

Kupang, 16 April 2018

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat



PT. BPR TLM


Robert P. Fanggalae

Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	3
BAB II DIREKSI	4
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	4
3.2 Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank	4
3.3 Rapat Direksi.....	6
3.4 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi	7
3.5 Masa Jabatan.....	7
3.6 Sertifikasi.....	8
BAB IV DEWAN KOMISARIS	9
4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	9
4.2 Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	10
4.3 Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris.....	13
4.4 Rapat Dewan Komisaris	14
4.5 Masa Jabatan.....	15
4.6 Sertifikasi.....	15
4.7 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris.....	15
4.8 Rasio gaji tertinggi dan terendah.....	16
BAB V FUNGSI KEPATUHAN	17
5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan	18
5.2 Program Kerja Tahun 2017 dan Realisasinya	19
BAB VI FUNGSI AUDIT INTERN	21
6.1 Tujuan dan Cakupan Audit.....	22
6.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	22
6.3 Uraian Pelaksanaan Tugas Audit Internal sebagai berikut.....	23
6.4 Rencana Kerja Tahun 2018.....	23
BAB VII FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN.....	25
BAB VIII PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	27
8.1 Manejemen Risiko	27
8.2 Sistem Pengendalian Intern	31
BAB IX PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN TIDAK TERIKAT.....	35
BAB X RENCANA BISNIS	37
10.1 Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi	37
10.2 Target Jangka Pendek tahun 2018.....	37
BAB XI TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK	39

11.1	Kepemilikan Saham	39
11.2	Hubungan Keuangan dan Keluarga	39
11.3	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	39
11.4	Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	40
11.5	Permasalahan Hukum	41
11.6	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	43
11.7	Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial	43
BAB XII	PERLINDUNGAN NASABAH	45
12.1	Bentuk Komitmen Perusahaan	45
12.2	Bentuk Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah	46
BAB XIII	RUANG LINGKUP TATA KELOLA	47
13.1	Self Assessment	47
13.2	Kesimpulan Umum	52
BAB XIV	LAMPIRAN	60

I. PENDAHULUAN LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR TANA OBA LAIS MANEKAT TAHUN 2017

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan unsur penting di dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan stakeholder sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sedang mengupayakan untuk menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian. Budaya itu diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mendukung tujuan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PT. BPR Tanaoba Lais Manekat berupaya mengimplementasikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan intern Bank berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana

disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
6. Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
7. Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan Tata Kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan Tata Kelola di Bank.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. BPR Tanaoba Lais Manekat. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui Laporan Tahunan, penunjukan dan/ atau penunjukan kembali para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, penunjukan dan/ atau penunjukan kembali Auditor Eksternal dan tugas - tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dll. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun Pemegang Saham dengan hak suara minimal 50% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan, agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan perseroan pada saat itu misalnya akan merubah susunan Direksi dan komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dll. Selama tahun 2017, BPR Tanaoba Lais Manekat telah menyelenggarakan beberapa kali Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain :

- RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017, akta nomor 92
- RUPS Luar Biasa tanggal 22 Mei 2017, akta nomor 93, dengan agenda sebagai berikut :
 1. Jual beli saham antara Yayasan Tanaoba Lais Manekat dengan Bapak Welem Nunuhitu
 2. Perubahan nilai harga per lembar saham perseroan
 3. Penambahan modal disetor perseroan
- RUPS Luar Biasa tanggal 16 Oktober 2017, akta nomor 63, dengan agenda sebagai berikut :
 1. Pengangkatan Direktur Kepatuhan

III. DIREKSI

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan pedoman dan tata tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah sebagai berikut:

- a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian
- b) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
- c) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- d) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
- e) Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- f) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- g) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3.2 Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut ;

Direktur Utama : Robert Polyadu Fanggidae, S.E

Direktur Kredit : Yeremia Messakh Nappoe, S.P

Direktur Kepatuhan : Erni Edelfi Muskananfola, S.T

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Direksi yang lain dan / atau anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham Bank BPR.

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga yang profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- Jumlah anggota Direksi lebih dari 2 orang;
- Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
- Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
- Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank;
- Direksi telah mengangkat anggota Komite yang didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.

Independensi Direksi :

- Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan Independensi yang diperbaharui secara berkala.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank
- Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

3.3 Rapat Direksi

Selama tahun 2017, Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/ atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi sewaktu-waktu mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama tahun 2017, telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan 1 (satu) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NAMA PEJABAT	RAPAT DIREKSI		RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Direksi				
Robert Polyadu Fanggidae	12	100%	1	100%
Yeremia Mesakh Nappoe	12	100%	1	100%
Erni Edelfi Muskananfolo	2	17%	1	100%
Total Rapat	12	100%	1	100%

Direktur Kepatuhan baru diangkat pada Bulan Nopember 2017, sehingga baru mengikuti rapat 2 kali.

Selama ini, acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Kupang.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.4 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (BRUTTO) Tahun 2017	
	Jumlah (org)	Ribuan Rp.
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	665,898
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	230,400

JENIS REMUNERASI PER ORANG TAHUN 2017	JUMLAH DEWAN DIREKSI
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Diatas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta	2
Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	-
Dibawah Rp. 100 juta	1
Total	3

3.5 Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	RUPS	Masa Jabatan Berakhir
Robert Polyadu Fanggalae	Direktur Utama	RUPSLB 15 Desember 2016	RUPS 2020
Yeremia Mesakh Nappoe	Direktur Kredit	RUPSLB 22 Juli 2014	RUPS 2018
Erni Edelfi Muskananfola	Direktur Kepatuhan	RUPSLB 16 Oktober 2017	RUPS 2021

3.6 Sertifikasi

Sampai dengan Tahun 2017, seluruh anggota Direksi telah lulus program Sertifikasi Direksi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Direksi	Jabatan	Sertifikat
1	Robert Polyadu Fanggidae	Direktur Utama	10 Modul
2	Yeremia Mesakh Nappoe	Direktur Kredit	10 Modul
3	Emi Edelfi Muskananfolo	Direktur Kepatuhan	10 Modul

IV. DEWAN KOMISARIS

4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris antara lain :

- 1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain:
 - a) BPR wajib menerapkan Tata Kelola dengan setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
 - b) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :
 - i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
 - ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
 - iii. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite,
 - iv. Penanganan benturan kepentingan,
 - v. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern,
 - vi. Penerapan manajemen resiko, termasuk system pengendalian intern,
 - vii. Rencana bisnis BPR,
 - viii. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
- 2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan
 - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada nomor (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengirisan BPR
- 6) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern dan/ atau auditor ekstern
- 7) Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,
 - b) Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 8) Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota dewan komisaris yang paling sedikit mencantumkan :
 - a) Etika kerja,
 - b) Waktu kerja,
 - c) Peraturan rapat.

4.2 Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2017 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

- 1) Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, terhadap aturan perbankan.
- 2) Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
- 3) Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Kecukupan permodalan Bank.
- 5) Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
- 6) Likuiditas Bank
- 7) Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
- 8) Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

- 9) Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Penunjukan Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa yang berdomisili di Bali.
2. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tidak tercapainya RBB pada semester I dan II tahun 2017.
3. Perlu dilakukan refreshment prosedur Bank yang dilakukan secara berkala kepada para karyawan pimpinan selanjutnya para karyawan pimpinan kepada segenap karyawan.
4. Pengembangan kebijakan Customer Due Diligence dengan lebih intensif, peningkatan disiplin dan kerja sama tim.
5. Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalahan, manajemen agar melakukan mapping terhadap segmen pembiayaan, produk pembiayaan dan sektor industri terutama yang menyumbang pembiayaan bermasalahan tertinggi sehingga terdapat penyebaran risiko dalam pemberian pembiayaan.
6. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian pembiayaan, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPL. Sedangkan NPL yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya melalui proses hukum.
7. SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara terus menerus mendapat pembinaan antara lain :
 - a) Program pendidikan/ training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme/ kompetensi sumber daya manusia sebagai aset utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan kompetitor. Kegiatan pendidikan harus menjadi kegiatan sehari-hari dan terus menerus untuk menciptakan sumber daya manusia di semua lapisan yang profesional di bidangnya masing-masing. Kegiatan training-

- training yang terus menerus akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human error akibat SDM yang tidak memiliki kompetensi.
- b) Adanya kebijakan dan prosedur di bidang SDM yang meliputi tata laksana penerimaan karyawan, jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi/ mutasi, promosi/ demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian dsb, dapat menekan fluktuasi keluar/ masuk SDM sekecil mungkin. Tenaga-tenaga yang telah terdidik dan memiliki profesionalisme yang semakin tinggi dapat terus mengabdikan dirinya di Bank serta memberikan ketentraman dan suasana kerja produktif bagi seluruh SDM. Karyawan dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan dapat memprediksi jenjang karir yang jelas setelah masa kerja tertentu.
 - c) Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang pembiayaan para analis dan reviewer yang ada agar diikutsertakan pada program sertifikasi pada lembaga manajemen terakreditasi.
8. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan pembiayaan dan pendanaan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi Audit Internal. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap setiap segmen pembiayaan mencakup pelaksanaan/ kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (*Remedial*) sebagai bagian dari mitigasi risiko.
 9. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* secara disiplin, namun juga harus memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah, yang dapat memberikan nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada.
 10. Perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuously improvement*) untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (*customer satisfaction*). Hal ini tentunya sangat sejalan dengan industri perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan serta dapat mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.
 11. Untuk memelihara pelaksanaan Tata Kelola pada posisi yang baik, agar dilakukan antara lain :

- a) Kaji ulang terhadap Kebijakan dan Prosedur/ Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya ketentuan ekstern/ perundang-undangan yang berubah atau baru.
 - b) Uraian Jabatan para pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang sudah ada agar dikaji ulang, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang menunjang Rencana Bisnis Bank.
 - c) Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap prosedur antar organisasi/ satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap satuan kerja/ organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya
12. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi risiko-risiko tinggi secara terus menerus.

4.3 Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notariil Risalah RUPS Luar Biasa PT. BPR Tanaoba Lais Manekat No. 81 tanggal 10 November 2016 yang dibuat oleh Zantje Mathilda Voss-Tomasoa, S.H, M.Kn., di Kupang. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

No	Nama Dewan Komisaris	Jabatan
1	Richard Funay	Komisaris Utama
2	Rozali	Komisaris

- b) Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang.
- c) Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.

d) Anggota Komisaris Bank baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di BPR Tanaoba Lais Manekat, BPR lainnya, dan lembaga jasa keuangan non Bank lainnya.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4.4 Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum walaupun tidak terjadwal dengan baik. Seluruh keputusan rapat komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama periode tahun 2017, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

NAMA PEJABAT	RAPAT DEWAN KOMISARIS		RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Richard Funay	6	100%	1	100%
Rozali	6	100%	1	100%
Total Rapat	6		1	

- o Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Kupang.
- o Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- o Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

4.5 Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

Nama	Jabatan	RUPS	Masa Jabatan Berakhir
Richard Funay	Komisaris Utama	RUPSLB 15 Desember 2016	RUPS 2020
Rozali	Komisaris	RUPSLB 15 Desember 2016	RUPS 2020

4.6 Sertifikasi

Sampai dengan tahun 2017, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus program Sertifikasi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Direksi	Jabatan	Sertifikat
1	Richard Funay	Komisaris Utama	6 Modul
2	Rozali	Komisaris	6 Modul

4.7 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (BRUTTO) Tahun 2017	
	Jumlah (org)	Ribuan Rp.
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	421,171
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	2	113,900

JENIS REMUNERASI PER ORANG TAHUN 2017	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Diatas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta	1
Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	1
Dibawah Rp. 100 juta	-
Total	2

4.8 Rasio gaji tertinggi dan terendah

Terkait rasio gaji pegawai, Direksi maupun Komisaris PT. BPR Tanaoba Lais Manekat pada tahun 2017 dapat digambarkan sesuai table sebagai berikut ini :

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	14,28 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,23 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,16 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,50 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	1,84 : 1

V. FUNGSI KEPATUHAN

Mengingat bank merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator, serta semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank, dapat memberikan dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, salah satunya adalah risiko kepatuhan. Untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menunjuk satu anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut, telah dibentuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

Kedudukan Pejabat Eksekutif Kepatuhan adalah setingkat Kepala bagian di kantor pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan bersifat independen, yaitu dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta memiliki akses langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola, bank wajib untuk menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR.

5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 adalah :

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otorisasi Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/ atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama, dan tembusan kepada Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai :
 - a) Pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan, wajib disusun oleh BPR setiap akhir bulan Desember dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan.
 - b) Laporan khusus mengenai kebijakan dan/ atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima penyimpangan.

5.2 Program Kerja Tahun 2017 dan Realisasinya

Aktivitas Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2017

- Melakukan langkah – langkah untuk mendorong terciptanya budaya Kepatuhan antara lain :
 - Melakukan sosialisasi peraturan
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku;
- Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di kantor cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang
- Menindaklanjuti komitmen PT. BPR Tanaoba Lais Manekat terhadap temuan OJK, KAP, BI dan regulator lainnya

Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2017

- Melakukan pemantauan transaksi keuangan tunai dan mencurigakan
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan transfer dana kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain :

1. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia (8%).
3. Rasio NPL– *net* sebesar 2,38%
4. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.

5. Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2017 sedang diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik "Drs. Ketut Gunarsa"**.
6. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

VI. FUNGSI AUDIT INTERN

Divisi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank melalui kegiatan Audit dan konsultasi yang independen dan objektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, audit internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola, sehingga misi dari Audit Internal Bank yaitu menjaga kepentingan pemilik, manajemen, pegawai dan masyarakat penyimpan dana dapat terpenuhi dengan baik.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR, Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR.

Dalam menjalankan fungsinya Audit Intern, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan audit secara independen
- b) Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank
- c) Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

6.1 Tujuan dan Cakupan Audit


1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama bagian Marketing, Umum dan SDM, Operasional dan lainnya

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan.

6.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern



dalam struktur organisasi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, bagian audit internal dipimpin oleh Pejabat Eksekutif audit internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pejabat Eksekutif audit internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris yang dilaporkan ke Otoritas Jasa keuangan (OJK). Dasar hukum penunjukan Pejabat Eksekutif audit internal adalah Surat Keputusan Direksi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, No.017/DIR/BPRTLM/SK/IX/17, tanggal 06 September 2017.

Jumlah pegawai pada bagian audit internal per posisi 31 Desember 2017 sebanyak 4 orang.

6.3 Uraian Pelaksanaan Tugas Audit Internal sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan, meliputi antara lain alokasi tenaga Internal Auditor dan sumber daya lainnya, jadwal pemeriksaan serta subyek pemeriksaan.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Direktur Utama.
3. Merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit intern serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal.
4. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan pengalaman staf Audit Intern.
5. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
7. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
8. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern bank serta kualitas pelaksanaan pengendalian intern.
9. Melaksanakan fungsi *Internal Audit* berupa *investigasi kasus Fraud*.

6.4 Rencana Kerja Tahun 2018

Rencana Kerja Audit Intern pada tahun 2018 adalah

1. Meningkatkan fungsi pengawasan berbasis risiko dengan menitikberatkan pada ruang lingkup dan tetap fokus pada area berisiko tinggi dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Tata Kelola, antara lain:
 - o Penyusunan rencana kerja audit dan jadwal audit (makro audit) berdasarkan mapping aktivitas bank dan matriks risiko sesuai ketentuan regulator terkait *audit*.
 - o Mapping aktivitas operasional risiko tinggi berdasarkan hasil pemeriksaan dan kebijakan manajemen risiko operasional, termasuk tindak lanjut dan review laporan profil risiko tinggi terkait unit kerja dari hasil temuan eksternal, audit internal.

- Pelaksanaan on site audit
 - ✓ Penilaian aktivitas, produk, proses operasional dan pelayanan.
 - ✓ Review dan kaji ulang kecukupan internal control.
 - ✓ Tes Kepatuhan terhadap implementasi operasional bank terhadap kebijakan/ prosedur yang telah ditetapkan prosedur.
- 2. Menghasilkan Nilai Tambah Bagi Internal Audit dengan Meningkatkan Kualitas Audit Berbasis Teknologi.
- 3. Peningkatan Keahlian dan Kompetensi Auditor, antara lain : Training, Sosialisasi dan Sertifikasi.
- 4. Meningkatkan Kemampuan Audit Internal dalam Fraud Investigasi dan Reporting.

VII. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Eksternal sesuai dengan POJK 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka Pemegang saham memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja tata kelola. Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank, maka Direksi telah menunjuk KAP Drs. Ketut Gunarsa sebagai akuntan publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat tahun 2017 untuk ketiga kalinya secara berturut - turut. Penunjukan audit intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 3 tahun berturut - turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen dan memiliki reputasi yang baik, serta telah memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2017 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek –aspek di bawah ini:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit;
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus

kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Keuangan Bank tahun 2017 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik** Drs. Ketut Gunarsa. Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti, diterima paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. BPR Tanaoba Lais Manekat menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari:

1. Neraca
 2. Laporan Laba Rugi
 3. Laporan Perubahan Ekuitas
 4. Laporan Arus Kas
 5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.
- Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK, SAK ETAP dan PABPR.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.
7. Informasi lainnya.

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

8.1 Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat mencakup :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit – limit, Teknologi Sistem Informasi sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko.

Kami belum melakukan self assessment terhadap manajemen risiko. Tetapi secara umum penilaian terhadap 4 risiko antara lain :

Risiko Kredit

- Risiko Kredit yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Hal-hal yang dilakukan untuk meminimalkan risiko Kredit yaitu :

1. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan "Loan Origination System" atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien

dapat tercapai.

2. Analisa pemasaran terhadap 9 sektor ekonomi dalam Proposal Kredit.
3. Analisa risiko kredit pada PNS dan pegawai swasta.
4. Analisa kredit untuk memastikan kelayakan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan.
5. Asuransi kreditur berupa asuransi jiwa, asuransi kerugian kredit dan asuransi jaminan kredit.
6. Pengikatan jaminan secara notariil untuk plafon di atas Rp. 15 juta, sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Menjaga kualitas kredit dengan mengawasi perkembangan kredit bermasalah (NPL).
8. Melakukan penilaian jaminan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan tujuan dan penggunaan kredit telah berjalan sesuai dengan yang telah disepakati.

Risiko Likuiditas

- Risiko Likuiditas yaitu Risiko akibat ketidakmampuan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Hal-hal yang harus dilakukan untuk meminimalisasi risiko likuiditas yaitu,

1. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional.
2. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sebagaimana diatur didalam ketentuan regulator yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas secara harian.
3. Manajemen dana berdasarkan informasi profil maturitas.
4. Pendekatan persuasive kepada Penabung dan Deposan untuk memperpanjang jangka waktu penempatan.
5. Proyeksi arus kas untuk kebutuhan kas di masa yang akan datang.

6. Menjaga Ratio likuiditas berada diatas ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
7. Menyediakan Cadangan Likuiditas darurat seperti Linkage Program dengan Bank Andara.
8. Komitmen Pemilik atau pemegang saham untuk dapat menanggulangi permasalahan likuiditas sewaktu-waktu

Risiko Operasional

- Risiko Operasional yaitu Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Hal-hal yang harus dilakukan beberapa langkah untuk meminimalisasi risiko operasional antara lain sebagai berikut :

1. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko operasional, sesuai dengan ketentuan regulator terkait alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional ke dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR) diluar alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.
2. Memaksimalkan Sistem informasi yang dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.
3. Ketaatan terhadap system dan operasional yang telah dibuat.
4. Memanfaatkan penggunaan technology infomasi untuk meminimalisasi risiko dan double accounting misalnya penagihan dengan menggunakan EDC (Electronic Data Capture) dan Android.
5. Meningkatkan pengendalian internal dengan cara memperhatikan peran dan fungsi internal control misalnya pelaksanaan dual control untuk pencatatan dan pelaporan.
6. Menjaga tingkat kesehatan bank tetap berada dalam standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Risiko Kepatuhan

- Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak memenuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

Untuk mengurangi risiko kepatuhan, Bank memastikan penerapan dan ketaatan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta kepatuhan terhadap peraturan internal Bank dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank.

Hal-hal yang harus dilakukan untuk meminimalisasi risiko kepatuhan yaitu,

1. Sesuai dengan POJK nomor 04/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan SEOJK 06/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya.
2. Dalam pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, dibantu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang diangkat, pada tanggal 06 September 2017, dengan nomor SK : 016/DIR-BPRTLM/SK/IX/2017
3. Dalam melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari penerapan program APU dan PPT, PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menyusun SOP APU dan PPT, dan telah melakukan sosialisasi kepada bagian yang terkait.
4. Bank melakukan pelatihan serta sosialisasi secara berkala kepada pegawai terkait mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan aktifitas Bank.
5. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat akan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan setiap bagian, dan juga secara aktif melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kepatuhan bagian untuk menilai potensi terjadinya ketidakpatuhan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank.
6. Pembahasan perkembangan kinerja kepatuhan Bank juga dilakukan secara berkala dalam Rapat Kepatuhan. Oleh karena itu, tingkat risiko kepatuhan pada Bank dapat diminimalisir secara efektif.

8.2 Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.

Seluruh manajemen dan karyawan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

- a) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
- b) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- c) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- d) Mengurangi dampak keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan / *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- e) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal PT. BPR Tanaoba Lais Manekat antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Bagian Audit Internal, pejabat dan pegawai PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Tujuan utama dari pengendalian intern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.

2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar.

Implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain:

a. **Pengendalian Keuangan**, dimana :

- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
- Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.
- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan budget keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawakan dalam rapat pleno dan rapat Direksi.

b. **Pengendalian Operasional**, dimana :

- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sedang melengkapi Standar Operasi Prosedur kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi; serta pembatasan akses petugas ke jaringan TI & komputer melalui pengendalian penggunaan *user ID* dan *password*.
- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/ pengendalian mendukung pengendalian operasional :
 - Pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang setiap hari.
 - Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang secara periodik.
 - Pengawasan Internal Kantor berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - Bagian Audit Internal:
 - Independen terhadap *risk taking* unit.
 - Memeriksa dan menilai kecukupan/efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dengan melaksanakan rencana audit tahunan.

c. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya**, di mana:

- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan (PEK) yang independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

- Adanya Laporan Bulanan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian PT. BPR Tanaoba Lais Manekat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
- Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
- Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh bagian internal audit. Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya. Bank pada saat ini terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN TIDAK TERKAIT

Selama tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada Bank Perkreditan Rakyat, yang mengatur hal tersebut.

Jumlah total baki debet pemberian kredit kepada pihak terkait dan debitur/ group selama tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana Pihak Terkait tahun 2017

dalam ribuan rupiah

No	Bulan	Modal	BMPK 10%	Penyediaan dana atau Baki Debet Netto
1	Januari	21,447,645	2,144,765	451,423
2	Februari	21,559,528	2,155,953	440,154
3	Maret	21,723,825	2,172,383	428,753
4	April	21,848,409	2,184,841	416,085
5	Mei	21,700,503	2,170,050	478,216
6	Juni	17,397,762	1,739,776	1,430,654
7	Juli	17,297,433	1,729,743	1,420,065
8	Agustus	17,497,340	1,749,734	1,414,849
9	September	17,672,734	1,767,273	909,678
10	Oktober	17,781,344	1,778,134	899,799
11	Nopember	17,972,374	1,797,237	891,799
12	Desember	18,132,672	1,813,267	881,360

Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait dan Kelompok (group obligor), tahun 2017

dalam ribuan rupiah

No	Bulan	Modal	BMPK 20%	Individual	BMPK 30%	Group
1	Januari	21,447,645	4,289,529	3,000,000	6,434,294	-
2	Februari	21,559,528	4,311,906	2,000,000	6,467,858	-
3	Maret	21,723,825	4,344,765	2,000,000	6,517,148	-
4	April	21,848,409	4,369,682	2,000,000	6,554,523	-
5	Mei	21,700,503	4,340,101	2,000,000	6,510,151	-
6	Juni	17,397,762	3,479,552	2,000,000	5,219,329	-
7	Juli	17,297,433	3,459,487	2,000,000	5,189,230	-
8	Agustus	17,497,340	3,499,468	2,000,000	5,249,202	-
9	September	17,672,734	3,534,547	2,000,000	5,301,820	-
10	Oktober	17,781,344	3,556,269	2,000,000	5,334,403	-
11	Nopember	17,972,374	3,594,475	2,000,000	5,391,712	-
12	Desember	18,132,672	3,626,534	2,000,000	5,439,802	-

X. RENCANA BISNIS

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat menyusun Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB) dengan mangacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR, dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan RBB oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. RBB tersebut dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Penyusunan juga didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan bank, yaitu:

- Visi : Menjadi Bank yang sehat dan terpercaya serta peduli pada usaha mikro dan kecil
- Misi : Melayani dengan Kasih yang diwujudkan dengan manajemen yang jujur, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki kemauan kuat untuk berkembang

10.1 Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

No	RASIO-RASIO	PROYEKSI					
		Oct-17	Dec-17	Mar-18	Jun-18	Sep-18	Dec-18
1	Capital Adequacy Ratio (CAR)	12.84%	12.01%	12.89%	12.58%	12.09%	11.89%
2	Rasio Kualitas Aktiva Produktif	3.08%	2.93%	2.90%	2.87%	2.83%	2.86%
3	Rasio Non Performing Loan (NPL)	3.14%	2.93%	2.91%	2.87%	2.83%	2.90%
4	Rasio PPAP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	ROA (Return On Asset)	2.38%	2.21%	2.15%	2.03%	1.86%	1.79%
6	BOPO	82.65%	82.13%	81.83%	82.10%	82.60%	82.70%
7	Cash Ratio	7.92%	6.84%	6.56%	4.83%	4.86%	5.82%
8	Loan to Deposito Ratio (LDR)	90.20%	91.26%	90.44%	90.88%	91.40%	90.87%

10.2 Target Jangka Pendek tahun 2018

1. Pertumbuhan asset Kantor Pusat sebesar 14%, Kantor Cabang Babau 13%, dan secara konsolidasi sebesar 14%.
2. Pertumbuhan kredit Kantor Pusat sebesar 16%, Kantor Cabang Babau 13% dan secara konsolidasi sebesar 15%.

3. Pertumbuhan Laba Kantor Pusat sebesar 8%, Kantor Cabang Babau sebesar 6% dan secara Konsolidasi sebesar 7%.
4. Penambahan modal disetor sebesar Rp. 3 Milyar.
5. Pertumbuhan dana Kantor Pusat berupa tabungan sebesar 13% , deposito sebesar 16%, Kantor Cabang Babau tabungan sebesar 18% dan deposito sebesar 16% sehingga secara konsolidasi tabungan 13% dan deposito 16%.
6. Fokus pemberian kredit tahun ini adalah kredit kecil dan mikro.
7. Meningkatkan rasio LDR diatas 85% untuk meningkatkan pendapatan.
8. Menjaga kualitas kredit dengan menetapkan NPL berada pada posisi 3%.
9. Optimalisasi Pertumbuhan Pembiayaan
10. Optimalisasi Penyelesaian AYDA
11. Rencana pengembangan Jaringan kantor
12. Memperbaiki Kualitas Dana Pihak Ketiga
13. Upgrade IT System untuk Mendukung Proses Operasional yang efektif dan Efisien

XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

11.1 Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 25% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA	KEPEMILIKAN			
	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
Dewan Komisaris				
Richard Funay	-	-	nihil	-
Rozali	-	-	nihil	-
Direksi				
Robert Polyadu Fanggidae	-	-	nihil	-
Yeremia Mesakh Nappoe	-	-	nihil	-
Erni Edelfi Muskananfolo	-	-	nihil	-

11.2 Hubungan Keuangan dan Keluarga

- Sesama Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR.
- Sesama Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Dewan Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.

11.3 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	14,28 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,23 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,16 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,50 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	1,84 : 1

11.4 Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorar dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJEN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJEN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJEN
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

11.5 Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2017 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai	1.00	1.00
Dalam Proses Penyelesaian	-	1.00
Total	1.00	2.00

Penanganan Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2017

- Perkara Perdata "Perbuatan Melawan Hukum" antara Edwin R. Fangidae dan Rachel A. Fangidae-Huma selaku Penggugat melawan BPR TLM selaku Tergugat.
 - Tanggal 31 Mei 2017, penggugat melalui kuasa hukumnya yakni Novan Erwin Manafe,SH, Nikolas Ke Lomi, SH, Paulus D. B. Naro, SH, dan Elia Marigan Siregar, SH, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atas proses lelang jaminan tergugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2017. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.KPG
 - Untuk perkara dimaksud, BPR TLM menggunakan jasa advokat Andreas Klomahitis ,SH,M.Hum & Patners, sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2017 antara Andreas Klomahitis, SH,M.Hum selaku advokat dengan Robert P. Fangidae selaku Direktur Utama.
 - Tanggal 12 Juni 2017, sidang perdana perkara aquo dengan majelis hakim dipimpin oleh Eko Purwanto, SH. Sidang dilanjutkan dengan mediasi tanggal 16 Juni 2017.
 - Tanggal 16 Juni 2017, mediasi dilakukan, Tergugat melalui Pak Yeri (Direktur Kredit) menyampaikan bahwa : Debitur wajib membayar pokok keseluruhan dan bunga selama jangka waktu tertunggak sebesar Rp. 7 %, atau jika tidak membayar, pihak Penggugat mengosongkan rumah yang diagunkan untuk mempermudah proses penjualan baik melalui pelelangan umum maupun dibawah tangan. Akan tetapi mediasi gagal.
 - Tanggal 3 Juli 2017, sidang dilanjutkan dengan penyampaian laporan mediasi dan pembacaan gugatan.
 - Tanggal 17 Juli 2017, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus rekonsensi (gugat balik) atas gugatan penggugat. Persidangan tersebut berlangsung sampai dengan bulan Januari 2018.
 - Tanggal 8 Januari 2018, Majelis Hakim memutus perkara aquo dalam pokok perkara dan dalam konvensi menyatakan " Gugatan Penggugat Konvensi dan Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
 - Atas putusan tersebut, baik penggugat maupun tergugat tidak melakukan upaya hukum banding.

Penanganan Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2017

2. Laporan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan barang jaminan yang dilakukan oleh Debitur Netty Salmah Muller.
 - Bahwa debitur memiliki pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- pada tanggal 26 Juni 2014 dengan jaminan berupa Tanah Bangunan bersertifikat : SHM No. 1177/Oebufu, atas nama Netty Salmah Muller, dan 1 unit mobil Toyota New Avanza No. Polisi DH 123 NO. Bahwa karena permasalahan keuangan, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan beberapa kali restruktur, terakhir pada tahun 2016.
 - Bahwa pada tahun 2015, Debitur mengganti jaminan yakni semula mobil Toyota New Avanza diganti dengan mobil Daihatsu Xenia, Nomor Polisi DH 1987 AI.
 - Bahwa atas jaminan tersebut diikat dengan hak tanggungan dan fidusia, sehingga segala pemanfaatan atau peruntukannya wajib dengan persetujuan tertulis BPR TLM
 - Bahwa pada bulan Juni 2017, bagian remedial melakukan penagihan kepada Debitur dan menemukan bahwa mobil jaminan tersebut tidak lagi dalam penguasaan Debitur, dan ternyata Debitur secara diam - diam telah menggadaikan mobil tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan BPR TLM
 - Bahwa BPR TLM selanjutnya menghubungi pihak ketiga, agar mengembalikan jaminan tersebut, tetapi pihak ketiga tidak mau mengembalikannya.
 - Bahwa tindak lanjut masalah ini, BPR TLM melalui Direktur Kredit, melaporkan ke Polresta Kupang pada tanggal 21 Juli 2017, dengan laporan dugaan Penipuan dan Penggelapan barang jaminan.
 - Dalam pemeriksaannya, Debitur mengakui perbuatannya dan menarik kembali jaminan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga.

3. Laporan Dugaan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Debitur atas nama Duin Palungkun :
 - Bahwa debitur memiliki pinjaman sebesar Rp. 95.000.000,- pada tanggal 7 Juli 2009, dengan jaminan berupa 1 unit mobil Jeep Cherokee, No. Polisi DH W 369 PO. Jaminan diikat dengan fidusia. Bahwa karena permasalahan keuangan, fasilitas kredit tersebut telah direstruktur pada tanggal 24 Agustus 2011.
 - Bahwa walaupun telah dilakukan restruktur kredit, debitur tetap menunggak, dan susah ditemui. Bahkan sejak bulan Oktober 2016, debitur tidak lagi diketahui keberadaannya beserta barang jaminan.
 - Atas kondisi tersebut, pada tanggal 27 September 2017, BPR TLM melalui Happy Henukh selaku account officer berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama melaporkan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Debitur ke Polda NTT dengan nomor register pengaduan : STTL/B/331/IX/2017/Spkt.
 - Bahwa atas laporan tersebut, pihak penyidik Polda NTT telah memanggil dan memeriksa saksi - saksi dari BPR TLM.
 - Bahwa sampai saat ini, penyidik sedang melakukan pengumpulan bukti dan keterangan saksi untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

11.6 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama tahun 2017.

11.7 Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial

Bank menyalurkan seluruh dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat dan kegiatan keagamaan sesuai dengan Peraturan Intern Direksi, terlampir dalam tabel dibawah ini.

Secara garis besar, program kegiatan sosial PT. BPR Tanaoba Lais Manekat selama tahun 2017 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :

1. **Bidang Pendidikan**, terdiri dari:
 - a. Kemitraan dengan lembaga atau donasi
 - b. Edukasi perbankan dan sumbangan kepada lembaga pendidikan lainnya
2. **Bidang Kesehatan**, yaitu :
 - a. Donor darah
 - b. Olahraga
3. **Bidang Pelestarian Lingkungan**, yaitu :
 - a. Penghijauan di wilayah penfui
4. **Partisipasi pada lembaga sosial lainnya**, berupa pemberian donasi atau sumbangan kepada lembaga sosial maupun dalam bentuk sumbangan untuk korban bencana alam. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2017 PT. BPR Tanaoba Lais Manekat tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Beasiswa Panti Asuhan	131,900,000
2	Donasi pembangunan gereja dan pastori	13,675,000
3	Donasi kegiatan Gereja	24,250,000
4	Donasi Pendidikan	18,973,500
5	Donasi Kesehatan	4,650,000
6	Donasi Penghijauan	600,000
7	Donasi Lembaga Sosial	4,400,000
8	Donasi lain - lain	5,500,000
	Total	203,948,500

XII. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

12.1 Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan nasabah mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/ diinvestasikan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (Customer Care) Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:

a) *Call Center* : (0380) 823092

b) Website : www.bprtlmkupang.com

c) Facebook : Bank Tlm

d) *Customer service* di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah

3. Transparansi dalam memberikan informasi bagi nasabah, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor, baik kantor Pusat, Cabang maupun kantor kas.

4. Bank menerapkan prinsip perlindungan data/ informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/ informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.

12.2 Bentuk Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Pengkategorian pengaduan nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.
- 2) Sesuai dengan peraturan penyelesaian pengaduan nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.

XIII. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

13.1 Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR beserta Lampiran-lampirannya maka bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi Tata Kelola di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2017.

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan Tata Kelola untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, berjalan secara efektif.
- Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.

Peringkat Komposit Sangat Baik dengan nilai komposit 0.22

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

- o Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup baik, komisaris berusaha memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, telah berjalan cukup baik.
- o Rapat Dewan Komisaris terselenggara cukup efektif dan efisien.
- o Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.

Peringkat Komposit Baik dengan nilai komposit 0.27

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite

- o PT. BPR Tanaoba Lais Manekat memiliki Modal Inti \leq Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.
- o Proses penerapan selama ini dilakukan oleh Pejabat eksekutif audit intern, dan di awasi oleh Direktur Utama.
- o Hasil Penerapan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, mengingat struktur yang belum ada atau keterbatasan SDM.

Peringkat Komposit Kurang Baik dengan nilai komposit 0

4. Penanganan benturan kepentingan

- o Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan.
- o Tidak semua benturan kepentingan diungkap dalam keputusan, diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
- o Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat Komposit Sangat Baik dengan nilai komposit 0.10

5. Penerapan fungsi kepatuhan

- o Kepatuhan Bank tergolong cukup baik, masih ada beberapa pelanggaran, tetapi segera dilakukan perbaikan.
- o Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan belum efektif, karena Direksi yang membawahi Kepatuhan baru diangkat pada bulan Nopember 2017.

- o Direktur Utama yang membawahi fungsi Kepatuhan selama 10 bulan melakukan review mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional pada saat rapat evaluasi bulanan. Bulan Nopember – Desember 2017, diserahkan kepada Direktur Kepatuhan.
- o Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia tetapi belum lengkap dan belum terkini, akan segera dilakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat Komposit Baik dengan nilai komposit 0.24

6. Penerapan fungsi audit intern

- o Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern sudah mulai pembenahan, sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan, masih terdapat kelemahan yang akan terus diperbaiki dan diatasi dengan tindakan rutin.
- o Audit intern menjalankan fungsinya obyektif tetapi belum sepenuhnya bersifat independen.

Peringkat Komposit Baik dengan nilai komposit 0.24

7. Penerapan fungsi audit ekstern

- o Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- o Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- o Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Peringkat Komposit Sangat Baik dengan nilai komposit 0.03

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

- o Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal PT. BPR Tanaoba Lais Manekat maupun perkembangan kondisi external berupa perubahan atau penyesuaian ketentuan terkait manajemen resiko oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- Kualitas penerapan manajemen risiko menjadi perhatian utama Bank untuk mengantisipasi dampak proyeksi ekonomi global pada periode mendatang.
- BPR belum memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko secara tertulis.

Peringkat Komposit Cukup Baik dengan nilai komposit 0.34

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- Bank telah memiliki kebijakan, tetapi belum ada sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar.
- Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan/ dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/ debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Peringkat Komposit Baik dengan nilai komposit 0.14

10. Rencana Bisnis

- Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
- Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber daya Manusia, Teknologi Informasi, Jaringan Kantor, Kebijakan dan prosedur.

Peringkat Komposit Sangat Baik dengan nilai komposit 0.12

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non - keuangan kepada publik melalui media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.

- o Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- o Cakupan laporan pelaksanaan Tata Kelola lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku.
- o Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank sudah cukup menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat Komposit Sangat Baik dengan nilai komposit 0.11

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja hasil penerapan Tata Kelola di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

No	Faktor	Peringkat Komposit	Bobot	Total (S+P+H)	Nilai Komposit
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Sangat Baik	20.00%	1.09	0.22
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Sangat Baik	15.00%	1.83	0.27
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	Kurang Baik	0.00%	4.00	-
4	Penanganan benturan kepentingan	Baik	10.00%	1.00	0.10
5	Penerapan fungsi kepatuhan	Cukup Baik	10.00%	2.37	0.24
6	Penerapan fungsi audit intern	Cukup Baik	10.00%	2.43	0.24
7	Penerapan fungsi audit ekstern	Sangat Baik	2.50%	1.20	0.03
8	Penerapan Manajemen Resiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	Cukup Baik	10.00%	3.38	0.34
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Cukup Baik	7.50%	1.90	0.14
10	Rencana Bisnis	Sangat Baik	7.50%	1.57	0.12
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal	Sangat Baik	7.50%	1.50	0.11
Nilai Komposit			100%	22.27	1.81
<p>Hasil Analisis Self Assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat Baik.</p>					

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

13.2 Kesimpulan Umum:

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian Tata Kelola pada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat posisi tahun 2017 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

1. Faktor-faktor positif aspek *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* adalah sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Bahwa kriteria Direksi telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan Bank dan *stakeholders*.
 - b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* pada kategori ini dapat disimpulkan bahwa komposisi dan kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Bank memiliki modal inti ≤ Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.
 - d) Penanganan benturan kepentingan
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan. Tidak semua benturan kepentingan diungkap dalam keputusan, diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.

- e) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Utama berjalan efektif selama 10 bulan. Bulan Nopember dan Desember Direktur Kepatuhan langsung membawahi Kepatuhan.
 - f) Penerapan Fungsi Audit Intern
Struktur organisasi Audit Internal Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank belum memiliki Piagam Internal Audit, belum memiliki panduan internal audit. Jumlah SDM Audit Internal cukup memadai tetapi belum kompeten sehingga masih perlu peningkatan SDM, guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja audit internal.
 - g) Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Fungsi Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku
 - h) Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem Pengendalian Intern
Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal PT. BPR Tanaoba Lais Manekat maupun perkembangan kondisi external berupa perubahan atau penyesuaian ketentuan terkait manajemen resiko oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - i) Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank belum memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya
 - j) Rencana Bisnis
Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
 - k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Faktor-faktor negatif aspek *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* PT. BPR Tanaoba Lais Manekat
Tidak ada faktor negatif pada aspek *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola*

B. Proses Penerapan Tata Kelola

1. Faktor-faktor positif aspek *Proses Penerapan Tata Kelola* PT. BPR Tanaoba Lais Manekat adalah sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Bahwa dengan terpenuhinya *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* pada kriteria ini, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Pengangkatan/ penggantian Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan terhadap tata kelola telah dioptimalkan, temuan hasil audit telah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi pihak terkait, serta hal-hal lain terkait dengan *Proses Penerapan Tata Kelola* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.
 - b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dari hasil *self assessment* terhadap *Proses Penerapan Tata Kelola* dapat disimpulkan bahwa *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* telah terpenuhi, pengangkatan/ penggantian anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai.
 - c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Bank memiliki modal inti \leq Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.
Proses penerapan selama ini dilakukan oleh Pejabat eksekutif audit intern, dan di awasi oleh Direktur Utama, tetapi belum maksimal.
 - d) Penanganan Benturan Kepentingan
Tidak semua benturan kepentingan diungkap dalam keputusan, di administrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
 - e) Penerapan Fungsi Kepatuhan
Kepatuhan Bank tergolong cukup baik, masih ada beberapa pelanggaran, tetapi segera dilakukan perbaikan. Direktur Kepatuhan melakukan review

mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional pada saat rapat evaluasi bulanan.

f) Penerapan Fungsi Audit Intern

Dengan terpenuhinya *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* pada kriteria ini, Bank telah menerapkan fungsi audit internal secara baik walaupun belum efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank. Audit Internal Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen.

h) Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal PT. BPR Tanaoba Lais Manekat maupun perkembangan kondisi external berupa perubahan atau penyesuaian ketentuan terkait manajemen resiko oleh Otoritas Jasa Keuangan.

i) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.

Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.

j) Rencana Bisnis

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber daya Manusia, Teknologi Informasi, Jaringan Kantor, Kebijakan dan prosedur

k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui penyampaian laporan keuangan dan non keuangan kepada pihak terkait tepat waktu serta telah mentransparansikan informasi produk sesuai ketentuan yang berlaku kepada Nasabah dan pihak lainnya.

2. Faktor-faktor negatif aspek *Proses Penerapan Tata Kelola* PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

Tidak ada faktor negatif pada aspek *Proses Penerapan Tata Kelola*

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Faktor-faktor positif aspek *Hasil Penerapan Tata Kelola* PT. BPR Tanaoba Lais Manekat adalah sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah dilaksanakannya secara optimal.

b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dengan terpenuhinya *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* dan *Proses Penerapan Tata Kelola* pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal. Fungsi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menghasilkan peningkatan kinerja Bank.

c) PT. BPR Tanaoba Lais Manekat memiliki Modal Inti \leq Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.

Hasil Penerapan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, mengingat struktur, dan modal yang belum terpenuhi.

d) Bank belum memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan, transaksi yang mengandung benturan kepentingan belum diungkapkan dalam setiap keputusan, dan belum terdokumentasi dengan baik yang pada akhirnya Bank masih mengalami masalah terkait dengan pengurangan keuntungan.

e) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia tetapi belum lengkap dan belum terkini, akan segera dilakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

f) Penerapan Fungsi Audit Intern

Dengan terpenuhinya *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* dan *Proses Penerapan Tata Kelola* pada kriteria ini, maka telah terpenuhinya tugas dan tanggung jawab dari Audit Internal Bank secara cukup memadai. Audit Internal Bank dalam melaksanakan auditnya masih belum bisa independen tetapi berusaha melakukan tugas dengan obyektivitas.

g) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kantor Akuntan Publik memiliki kapasitas yang memenuhi standar profesional dan ditunjuk melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk juga telah mengeluarkan hasil audit dan *management letter* yang menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan

h) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

BPR belum memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko secara tertulis.

i) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

j) Rencana Bisnis

Seluruh aktivitas Bank telah dilakukan berdasarkan rencana bisnis, tetapi faktor kebijakan pemerintah menyebabkan tingkat permintaan yang rendah, sehingga laba tidak sesuai target.

k) **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG kepada pihak terkait secara tepat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.

2. **Faktor-faktor negatif aspek Hasil Penerapan Tata Kelola PT. BPR Tanaoba Lais Manekat**

Tidak ada faktor negatif pada aspek *Hasil Penerapan Tata Kelola*.

Dibuat di : Kupang

Pada Tanggal : 16 April 2018

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat



f hant

ROBERT P. FANGGIDAE, S.E
DIREKTUR UTAMA

RICHARD FUNAY
KOMISARIS UTAMA



BANK TLM

PT. BPR Tanaoba Lai; Manekat

KANTOR PUSAT : Jl. Ahmad Yani No.43 Oeba Kupang - NTT 85226

 bprtlmkupang@gmail.com  Bank TLM

 (0380) 823092  (0380) 825207  0813 53790773

KANTOR CABANG : Jl. Timor Raya KM 25, Babau, Kab. Kupang 85362

 (0380) 8589201  (0380) 8589216

 bprtlm_kab_kpg@yahoo.co.id

 Bank TLM Cabang Kabupaten Kupang

KANTOR KAS : Jl. Soeharto No. 58A Kupang - NTT 85118

 (0380) 824293, 825696